

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
MELAWAN ARUS BAGI PENGENDARA RODA DUA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**M. ELLIF ATHALLAH PNR
2052011032**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MELAWAN ARUS BAGI PENGENDARA RODA DUA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
M. ELLIF ATHALLAH PNR

Pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di Bandar Lampung adalah tindakan melawan arus. Tindakan ini merujuk pada pengaturan lalu lintas yang mengubah arah kendaraan untuk bergerak berlawanan dengan arus yang seharusnya. Mayoritas pelanggar dalam kategori ini pengendara roda dua berusaha menghindari kemacetan dengan cara yang berisiko. Tindakan melawan arus tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan fatal yang mengancam jiwa, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh Kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar arus lalu lintas, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum tersebut.

Dalam kajian ini, pendekatan yang diadopsi adalah yuridis empiris, di mana pengumpulan data mencakup baik data sekunder maupun primer. Proses penelitian dilakukan melalui telaah pustaka dan observasi langsung di lapangan. Para narasumber yang berkontribusi dalam penelitian ini terdiri dari anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung serta dosen di bidang Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, bertujuan untuk meraih pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang sedang diteliti.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang melawan arus belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Hal ini tercermin dalam berbagai tahapan, mulai dari perumusan, penerapan, hingga pelaksanaan sanksi pidana tilang, yang terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan kinerja kepolisian yang belum optimal. Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang menghalangi penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian, kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi kendaraan yang tidak memadai, serta infrastruktur jalan yang belum mendukung. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, kepolisian berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, serta melaksanakan operasi zebra, program simpatik lodaya, patuh, dan pemeriksaan insidental, di samping melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pendidikan masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas.

M. Ellif Athallah PNR

Saran yang diungkapkan dalam skripsi ini menekankan pentingnya Kepolisian unit lalu lintas untuk melaksanakan penegakan hukum dengan cara yang lebih proaktif, termasuk memberikan sosialisasi yang berkelanjutan kepada para pengendara kendaraan bermotor. Tindakan tegas seperti teguran atau tilang harus diterapkan bagi mereka yang melanggar aturan lalu lintas, terutama yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi keselamatan berlalu lintas. Diharapkan aparat kepolisian lalu lintas dapat meningkatkan kinerja mereka di lapangan, terutama di lokasi-lokasi yang sering menjadi titik pelanggaran, melalui sosialisasi mengenai pentingnya safety riding, guna mengurangi bahkan menghilangkan perilaku melanggar yang berpotensi menimbulkan korban baru.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Pengendara Roda Dua, Melawan Arus.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT ANALYSIS OF VIOLATIONS AGAINST THE FLOW FOR TWO-WHEEL RIDERS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By
M. ELLIF ATHALLAH PNR

Traffic violations that often occur in Bandar Lampung are actions against the flow. This action refers to traffic regulation that changes the direction of vehicles to move against the proper flow. The majority of violators in this category are two-wheeled drivers who try to avoid traffic jams in a risky way. Actions against the flow not only endanger the safety of other road users, but can also cause fatal, life-threatening accidents, so strict law enforcement is very necessary. This research aims to investigate in depth the law enforcement mechanisms implemented by the Police against motorcyclists who violate traffic flow, as well as identifying various factors that become obstacles in the law enforcement process.

In this study, the approach adopted is empirical juridical, where data collection includes both secondary and primary data. The research process was carried out through literature review and direct observation in the field. The resource persons who contributed to this research consisted of members of the Bandar Lampung Police Traffic Unit as well as lecturers in the field of Crime from the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was carried out using qualitative methods, aiming to achieve a deeper understanding of the issue being researched.

The results of the study show that law enforcement by police officers against motorcyclists who go against the flow has not reached the desired level of effectiveness. This is reflected in various stages, from formulation, implementation, to implementation of fine criminal sanctions, which are hampered by low legal awareness among the public and suboptimal police performance. Apart from that, there are a number of factors that hinder law enforcement, such as limited human resources in the police, lack of public awareness, inadequate vehicle conditions, and unsupported road infrastructure. To overcome these various challenges, the police are trying to establish communication and coordination with the Transportation Service, as well as carrying out zebra operations, sympathetic lodaya programs, compliance and incidental inspections, in addition to conducting outreach to increase public education regarding traffic safety.

M. Elif Athallah PNR

The suggestion in this thesis is that the police traffic unit should carry out law enforcement by providing continuous outreach to motor vehicle drivers, taking strong action in the form of warnings or tickets for traffic violators who have a negative impact on traffic. Officials (traffic police) are expected to maximize their performance on the road, especially in places where violations are often committed by two-wheeled drivers who drive against the flow. In order to create a culture of orderly driving in the city of Bandar Lampung in the field of traffic and road transportation, carry out outreach regarding the importance of safe riding to reduce or eliminate the culture of violations, so as not to give rise to new victims.

Keywords: Law Enforcement, Police, Two-Wheeled Riders, Against the Flow.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
MELAWAN ARUS BAGI PENGENDARA RODA DUA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

M. ELLIF ATHALLAH PNR

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MELAWAN ARUS BAGI PENGENDARA RODA DUA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **M. ELLIF ATHALLAH PNR**

No. Pokok Mahasiswa : **2052011032**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H
NIP 196004061989031003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H
NIP. 197709302010121002

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H



Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H



Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Desember 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. Elif Athallah PNR
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011032
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus Bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung" adalah sepenuhnya hasil karya saya sendiri. Setiap tulisan yang terdapat dalam skripsi ini telah disusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagianisme atau dikerjakan oleh pihak lain, kecuali yang telah dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2024
Penulis



M. Elif Athallah PNR
NPM. 2052011032

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan Bandar Lampung, pada tanggal 25 April 2002, anak ke 2, dari pasangan Bapak R. Penliyusli PNR dan Ibunda Artiana Ganie, Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-5 Bandar Lampung, pada Tahun Pelajaran 2014, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP IT Ar-Raihan, pada Tahun Pelajaran 2017 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 9 Bandar Lampung, pada Tahun Pelajaran 2020 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020.

MOTTO

“Siapapun bisa menghadapi kemenangan tapi hanya orang hebatlah yang bisa
menghadapi kekalahan”
(Adolf Hitler)

“Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu”
(Imam Syafii)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak R. Penliyusli PNR dan Ibunda Artiana Ganie sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta.. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus Bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung”. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku Penguji Utama Skripsi.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 16 Desember 2024

M. Elif Athallah PNR

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana	15
B. Penegakan Hukum Pidana	18
C. Lalu Lintas	25
D. Pengertian Melawan arus	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis data.....	47
C. Penentuan Narasumber	49
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
E. Analisis Data	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pengendara Roda Dua yang Telah Melawan Arus	52
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pengendara Roda Dua yang Telah Melawan Arus	62
V. PENUTUP	
A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat diperlukan sarana perhubungan, baik dalam arti transportasi, maupun komunikasi dan juga teknologi penunjangnya. Hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah yang memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam penataan di sektor transportasi atau penataan lalu lintas.

Pada kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas saat ini menjadi perhatian yang sangat besar di Indonesia. Oleh karena itu, keselamatan berkendara menjadi isu penting saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, polisi lalu

lintas tidak hanya bertanggung jawab terhadap penegakan hukum tetapi juga terhadap keselamatan jalan dan lalu lintas, termasuk pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas. Oleh karena itu, sumber data kecelakaan lalu lintas yang andal dan efisien menjadi penting bagi polisi lalu lintas.¹

Permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pengguna roda dua. Banyaknya pelanggaran lalu lintas melibatkan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa, lansia, perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelanggaran lalu lintas tidak ditetapkan dalam jumlah tertentu. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana dan diancam dengan pidana.²

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Bandar Lampung salah satunya adalah melawan arus. Melawan arus merupakan sistem pengaturan lalu lintas yang mengubah arah laju kendaraan berlawanan dari arah normal. Sebagian besar yang melawan arus yaitu pengguna roda dua. Fenomena ini terjadi di persimpangan jalan dikarenakan pengguna roda dua ingin cepat tanpa melewati kemacetan. Pelanggaran melawan arus dapat membahayakan pengguna jalan lainnya dan lingkungan sekitar serta dapat menimbulkan kecelakaan yang membahayakan nyawa dan diperlukan suatu penegakan hukum.³

¹ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 2

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 74

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 69

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴

Masalah yang umum terjadi pada kasus ini adalah pada pengguna sepeda motor. Ketentuan Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika pengemudi melanggar larangan tersebut akan diberi sanksi sesuai pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, sanksi tersebut berisikan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah sebagaimana dimaksud dalam 106 Ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.⁵

Pada penelitian ini mengfokuskan pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan di *U-Turn* dekat *underpass* Universitas Lampung. Di mana banyak pengguna jalan terutama pengguna roda dua yang melakukan pelanggaran melawan arus. Pada *U-Turn* banyak pengguna roda dua yang mengalami

⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2008, hlm. 32.

⁵ T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 149

kecelakaan karena lokasi tersebut berdekatan dengan belokan dari arah Rajabasa. Sehingga untuk *U-Turn* saat ini ditutup menggunakan rantai besi agar tidak ada lagi yang putar balik atau melawan arus di daerah itu.

Adapun contoh yang terjadi adalah meski sudah dipasang kamera CCTV e-Tilang masih banyak mahasiswa hingga warga yang melawan arus di *U-Turn* dekat *Underpass* Universitas Lampung (Unila) pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023. Berdasarkan pantauan Lampung Geh sekitar 30 menit di lokasi, terdapat 20 lebih kendaraan roda 2 (motor) yang melawan arus mulai dari yang dikemudikan oleh mahasiswa, warga sekitar, hingga ojek *online*. Padahal sudah terdapat banner berukuran cukup besar berisi imbauan bertuliskan “Perhatian! Pengendara yang melawan arus area ini sudah terpasang CCTV E-Tilang” yang seakan tidak dihiraukan oleh para pelanggar. Diketahui *U-Turn* dekat *Underpass* Unila ini sudah bertahun-tahun menjadi tempat lawan arus kendaraan. Bahkan sebelumnya pihak kampus telah menutup *U-Turn* tersebut dengan rantai besi, namun dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu pengendara yang melawan arus mengatakan kepada Lampung Geh, dirinya melawan arus karena menurutnya lebih cepat dan jarak putar balik selanjutnya yang jauh, dan selama ini belum ada tindakan dari pihak Polisi Lalu Lintas untuk menertibkan pada pelanggar tersebut.⁶

Munculnya fenomena masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas, baik pada titik persimpangan, titik putar balik (*u turn*) maupun titik-titik kemacetan di jalan raya masuk dalam tindak pidana ringan (tipiring), namun dampak dari

⁶ Roza, *Meski Dipasang CCTV e-Tilang, U-Turn Unila Masih Jadi Langgaran Lawan Arus*, diakses dari <https://kumparan.com/lampunggeh/meski-dipasang-cctv-e-tilang-u-turn-unila-masih-jadi-langgaran-lawan-arus-20oMDTifxz/full>, Tanggal 10 Maret 2024.

pelanggaran melawan arus dapat membahayakan pengguna jalan lainnya dan lingkungan sekitar serta dapat menimbulkan kecelakaan yang membahayakan nyawa pengendara sendiri dan orang lain. Maraknya pelanggaran melawan arus bagi pengendara roda dua di Kota Bandar Lampung sendiri didukung oleh data dari Polresta Bandar Lampung sebagai berikut.

Tabel 1
Jumlah Pelanggaran Melawan arus di Kota Bandar Lampung yang Ditangani
Polresta Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah	Sanksi
1	2021	56	Tilang
2	2022	70	Tilang
3	2023	105	Tilang
Jumlah		231	

Sumber: Polresta Bandar Lampung (2023)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk mengetahui penegakkan hukum bagi pengendara roda dua yang melanggar peraturan lalu lintas/maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan arus Bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus?
- b. Apa sajakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Polresta Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya

mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pada permasalahan pertama yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus bagi pengendara roda dua di Kota Bandar Lampung dengan menjawabnya digunakan Teori Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum khususnya hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁸

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya

⁷ *Ibid*, hlm. 126

⁸ Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law enforcement*" begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau

keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.⁹

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses dilakukannya. Upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia terletak pada faktor-faktor yaitu, Integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002. hlm. 242.

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 7.

dalam penulisan atau penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²
- b. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan.¹³
- c. Melawan arus adalah suatu sistem rekayasa atau pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan cara mengubah sebagian arah arus lalu lintas kendaraan di jalan yang sedang mengalami kemacetan. Contohnya adalah jalan menuju timur mengalami kondisi kepadatan sementara pada jalur yang menuju ke barat masih begitu lenggang.¹⁴
- d. Pengendara disebut juga sebagai pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 75.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 71.

¹⁴ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 222.

mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik serta aman dan tepat.¹⁵

- e. Kendaraan roda dua (sepeda motor) adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No. 55 tahun 2012). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dalam lalu lintas.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian dan unsur-unsur penegakan hukum pidana, dasar hukum penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus bagi pengendara roda dua dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

¹⁵ Rusly dan Popy Andi Lobo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 2009, hlm. 74

¹⁶ Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 130,

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, penentuan narasumber dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁷

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-

¹⁷ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹⁸

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan itu.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.¹⁹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

¹⁸ Roscoe Pound, 1976. *Filsafat Hukum* dalam Bhadrata Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 43.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, hlm. 193.

²⁰ *Ibid*, hlm.193.

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua)

unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.²¹

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua)

macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan

²¹ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, dalam Bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Penegakan hukum dalam terminology Bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkutan paut dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegakan hukum dengan polisi, jaksa, dan hakim. Penegakan yang bersifat pencegahan, yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan/atau sosialisasi suatu perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun kabupaten dan/atau kota.²³

Peraturan Perundang-undangan tidak ada ketentuan secara tegas memberikan definisi tentang penegakan hukum dan subjek-subjek yang dapat disebut sebagai penegak hukum. Kekuasaan kehakiman terkait erat dengan proses penegakan hukum dan keadilan. Sesuai Pasal 24 angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk*

²² Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 65-72.

²³ Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.276.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum meliputi represif maupun preventif yang maknanya sama dengan istilah *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, sekarang diberi makna represif, sedangkan preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance* berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat apabila dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Jakarta, 2008, hlm. 15.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH University Press, Surabaya, 2005, hlm. 2.

bernegara. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²⁶

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁷

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

²⁷ *Ibid*, hlm. 22.

²⁸ *Ibid*, hlm. 23.

Menelaah tentang peran serta profesi hukum dapat dimulai dari gambaran konseptual peran yang seharusnya bagi profesi hukum dan gambaran teoritis deskriptif mengenai keadaan profesi hukum. Peran serta penegak hukum harus mendasarkan pada “kewajiban profesi” untuk kepentingan penerapan hukum (*lawyer as technician*) yang memegang kekuatan tongkat hukum agar tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik daripada penegakan hukum yang diserahkan kepada petugas-petugas yang hanya karena “pekerjaan” dipercaya menerapkan hukum. Penegakan hukum oleh profesi hukum perlu dibedakan dengan penegakan hukum oleh petugas penerap hukum hendaknya dapat mulai dipikirkan secara khusus.

Upaya meningkatkan wibawa hukum oleh profesi hukum harus terkait dengan respons profesi yang menjalankan tugas menurut kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang di dasarkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Tanggung jawab profesi hukum yang demikian ini merupakan salah satu kunci pokok tugas pelayanan dan penerapan hukum yang efektif dalam mencapai tujuan hukum di tengah-tengah masyarakat.²⁹

Penegakan hukum suatu istilah khas di Indonesia yang lazim diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang, dan disamakan dengan istilah “*law enforcement*”. Sekalipun pada masa sekarang telah tumbuh pengertian bahwa penegakan hukum adalah “*a great deal of discretion in the implementation of the law*”. Suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur Undang-

²⁹ *Ibid*, hlm. 3.

Undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan hukum pidana secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan sangat membutuhkan banyak waktu dan tenaga yang terserap, maka untuk menghadapi masalah sosial tersebut dalam kenyataan kekuatan hukum pidana tidak dapat sendirian untuk mengatasi gangguan terhadap tujuan hidup bermasyarakat.

Pengertian penegakan hukum (hukum pidana) terkandung makna kekuatan yaitu kekuasaan yang harus ada untuk dapat dijalankannya fungsi hukum, sehingga penegakan hukum mempunyai keterkaitan antara hukum dan kekuasaan. Dalam arti positif makna kekuasaan merupakan sumber kekuatan yang menggerakkan masyarakat berada dalam lingkungan tatanan hidup bersama. Kekuasaan dalam proses penegakan hukum dimaksudkan melaksanakan atau menerapkan hukum atas dasar kekuasaan yang diberikan oleh hukum, dan kekuasaan yang disalurkan serta dibatasi oleh hukum.³⁰

Masyarakat yang berkehendak untuk diatur oleh hukum tetapi tidak bersedia menerima penggunaan kekuasaan dari hukum, bukan merupakan lingkungan yang baik untuk berkembangnya institusi hukum. Pelaksanaan hukum tidak dapat hanya diserahkan kepada masyarakat menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Jika hubungan antara hukum dan kekuasaan tidak diserasikan dengan baik akan mempunyai konsep kekuasaan yang murni menjurus kepada kekuasaan otoriter.

Penegakan hukum dapat diartikan luas yaitu penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, polisi, Jaksa, Hakim, Aparat eksekusi, dan

³⁰ *Ibid*, hlm. 6.

institusi pemerintah. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara profesional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang keenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Teori faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.³¹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, 2005, hlm. 21.

baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

C. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata sedikikan rupa dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan terus ditingkatkan agar daya jangkau menjadi lebih luas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dengan memperhatikan kepentingan

umum/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keterkaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Lalu lintas adalah perjalanan bolak-balik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya dan berhubungan antara sebuah tempat.³²

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau

³² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 78.

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Berdasarkan pengertian umum yang diatur oleh undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tidak ditemukan adanya pengertian secara limitatif terkait apa pengertian dari pelanggaran lalu lintas.³³ Bukti Pelanggaran atau Tilang merupakan denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.³⁴

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan berperilaku tertib dan/atau dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*Misdrijve*) dan pelanggaran (*Overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

³³ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2013, hlm. 57

³⁴ Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia Volume 1 Nomor 1, 2014, hlm. 58.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *Recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³⁵

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Pelanggaran adalah *Politis-on recht* dan kejahatan adalah *Crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³⁶

Menurut Bahasa Belanda melawan hukum merupakan padanan kata *wederrechtelijk* yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu

³⁵ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 40

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijk* oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan itu dijumpai dalam rumusan-rumusan delik dalam Pasal KUHP. Sedangkan penggunaan kata *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud dapat dijumpai antara lain dalam rumusan-rumusan delik dalam KUHP.³⁷

Para ahli hukum pidana memberikan pengertian melawan hukum dalam makna yang beragam. Bemmelen mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian, yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Van Hattum berpendapat bahwa kata *wederrechtelijk* "haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis. Hal yang sama dikemukakan oleh Simons yang mengartikan melawan hukum sebagai unsure delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hukum pidana istilah "sifat melawan hukum" adalah suatu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat melawan hukum umum dapat dipidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana didalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum.³⁸

Moeljatno selanjutnya menyatakan jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek pelaku

³⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 142.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.177.

dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.¹³ Kesengajaan sebagai maksud, yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak terdakwa, tidak dapat dinamakan corak tersendiri disamping kedua corak tersebut diatas, karena mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud. Terhadap kelakuannya juga dapat dikatakan bahwa dimaafkan pula. Sebab bukanlah apa yang di maksud dengan sendirinya juga sudah dimaafkan? tidak dengan sendrinya. Adapun terhadap akibat dan keadaan yang menyertai ada dua (2) kemungkinan, yaitu pelaku menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada. Jadi perbuatan yang dikehendaki, dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaan yang dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan.³⁹

Pembagian atas dua jenis pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan didalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata-hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdeliktern*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Sebelum *wetboek v.strafrecht* mulai berlaku, pandangan ini telah ditentang. Disebutkan antara lain bahwa ada pelanggaran yang juga sebelum adanya ketentuan *wet* sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut.

³⁹ *Ibid*, hlm. 178.

Pada dasarnya, setiap undang-undang yang dibuat oleh penyelenggara negara memiliki tujuan yang baik. Sayangnya, sebagian pihak menganggap adanya berbagai macam peraturan mengekang kebebasan mereka dalam melakukan sesuatu. Disamping itu dengan adanya peraturan akan diikuti dengan perubahan kondisi dari yang sudah ada sebelumnya. Tujuan utama pembuatan peraturan di bidang Lalu Lintas adalah mewujudkan pelayanan Lalu Lintas serta angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Dengan demikian pada setiap alat transportasi yang berhubungan dengan Lalu Lintas, mampu saling mendukung untuk memberikan nilai positif dalam proses pembangunan. Sehingga, nantinya hal ini mampu mendorong sistem ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Disini dapat dijelaskan mengenai Pelanggaran Lalu Lintas, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas transparan;
- 2) Asas akuntabel;
- 3) Asas berkelanjutan;
- 4) Asas partisipatif;

- 5) Asas bermanfaat;
- 6) Asas efisien dan efektif;
- 7) Asas seimbang;
- 8) Asas terpadu, dan
- 9) Asas mandiri.

Ada lima (5) faktor terjadinya penyebab kecelakaan:

- 1) Kondisi Kendaraan;
- 2) Kelalaian Manusia;
- 3) Infrastruktur Jalan;
- 4) *Force Majure* (faktor cuaca);
- 5) *Unpredictable* (faktor nahas).⁴⁰

Apabila efektivitas menanam kecil, sedangkan menentang dari masyarakat besar, maka kemungkinan terjadinya sukses dalam proses pelebagaan menjadi besar kecil atau bahkan hilang sama sekali. Kasus pelanggaran hukum yang menimpa masyarakat bentuknya sangat beragam, misalkan pengguna kendaraan roda dua (2) yang melawan arus jalan sehingga terjadinya tabrakan yang luar biasa yang menyebabkan salah satu dari mereka mendapatkan luka-luka, cacat fisik, bahkan sampai meninggal dunia. Dengan perkataan lain, tindakan tersebut mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan terhadap fisik, psikis dan harta benda korban.

Keheranan, ketakutan, kebencian dan bahkan trauma psikis menjadi kata-kata yang terungkap setelah melihat atau mengalami kasus tersebut. Banyak sudut pandang yang digunakan untuk menjelaskan fenomena perilaku melanggar

⁴⁰ Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Rineka Cipta, Jakarta, 208, hlm. 39.

hukum, isalnya dari sisi psikis pelakunya. Penjelasan perilaku melanggar hukum telah dijelaskan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu sejak sejarah kriminalitas. Penjelasan itu bermula sejak berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan, dan beberapa banyak kajian sebelumnya yang terkait dengan perilaku melanggar hukum.

Ketika sudah berhati-hati saat mengendarai kendaraan, orang lain belum tentu sama waspadanya dengan kita. Kemudian, saat kita sudah waspada, orang lain pun sudah berhati-hati. Kecelakaan masih dapat terjadi akibat jalan yang rusak berlubang serta tidak tersedianya rambu-rambu mengenai arahan jalan atau aturan mengenai jalan. Semakin besar kemampuan tenaga manusia, makin ampuh alat-alat yang digunakan, makin rapih dan teratur organisasinya, dan makin sesuai system penanaman itu dengan kebudayaan masyarakat, makin besar hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru itu. Akan tetapi, setiap usaha menanam sesuatu yang baru itu, pasti akan mengalami reaksi dari berbagai golongan dari masyarakat yang merasa dirugikan.⁴¹

Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan. Kekuatan menentang dari masyarakat tersebut timbul karena berbagai faktor, antara lain:

1. Mereka, yaitu bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru tersebut;
2. Perubahan itu sendiri, bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilainya yang ada dan berlaku. Khususnya tentang kaidah-kaidah dan nilai-nilai,

⁴¹ Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Jakarta, 1999, hlm. 129.

bukan berarti semua kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang tampaknya bertentangan sama sekali tak dapat dijadikan faktor penunjang bagi perubahan atau pembangunan;

3. Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuatnya cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaruan;
4. Risiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan ternyata lebih berat dari pada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan;
5. Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewajiban para pelopor perubahan.⁴²

Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Tilang juga merupakan fenomena sosial dan merupakan masalah hukum yang menuntut adanya pengelolaan efektif dan efisien untuk mencapai terjadinya tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴³

Berdasarkan berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perbuatan atau

⁴² Abintoro Prakoso, *Hukum Dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 125.

⁴³ Rachman B.A, *Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Melalui Tilang Terhadap Masyarakat yang Melanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pekalongan*, Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2019, hlm. 21.

tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Menurut Soerdjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang

telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjangbretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga

tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.⁴⁴

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas yang lazim disebut Bukti Pelanggaran (tilang) itu berada dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 KUHAP dan PP No 43 tahun 1993 terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang. Sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar yakni, (1). disidang di pengadilan, (2), bayar ke Bank Rakyat Indonesia, (3), pilihan lain dengan menitipkan kepada kuasa untuk sidang, kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Ketiga opsi tersebut landasan hukumnya Surat Keputusan Kepala Kapolri No Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998).

Sebagian dari masyarakat banyak yang belum tahu bagaimana kalau mereka di tilang oleh anggota Polisi Lalu Lintas di jalan raya, ada yang sebagian tidak rela apabila mereka di tilang, ada yang pasrah atau ikhlas dan ada pula yang tak mau ambil pusing yaitu selesai ditempat (dengan jalan damai). Sampai sekarang

⁴⁴ Soedjono Soekamto, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 93

banyak masyarakat bertanya-tanya apa yang harus dilakukan apa bila sudah di tilang oleh Polisi, hal yang menarik untuk di ketahui oleh kalangan masyarakat kita. Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas yang lazim disebut tilang itu berada dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 KUHAP dan PP No 43 tahun 1993 terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang. Sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar yakni: (1).sidang di pengadilan, (2) bayar ke Bank Rakyat Indonesia, (3) pilihan lain dengan menitipkan kepada kuasa untuk sidang, kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Ketiga opsi tersebut landasan hukumnya Surat Keputusan Kepala Kapolri No Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998).

Ketiga opsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengendara menyelesaikan pelanggaran. Ketiga opsi bagi pelanggar itu mempunyai konsekuensi dengan warna slip tilang yang kemudian diterima pelanggar. Jika ingin ke BRI, berarti si pelanggar akan menerima slip warna biru. Sedangkan yang ingin mengikuti proses sidang di pengadilan diberi slip warna merah. Dan pelanggar bisa juga memberi kuasa untuk sidang kepada polisi. Untuk opsi terakhir ini pelanggar menitipkan uang denda kepada polisi khusus tersebut. Sistem tilang seperti ini prosedurnya terlalu panjang sehingga membuat pelanggar lalu lintas mengambil jalan pintas dengan petugas lapangan. Kondisi tersebut memunculkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan petugas di lapangan dengan pelanggar lalu lintas.

Penindakan pelanggaran dan penyidik tindak pidana, penyidik kepolisian negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyisiskan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum.
4. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
6. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
7. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau.
8. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab.

Hal tersebut berbeda dengan kewenangan DDLAJ atau penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam Pasal 262 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No 22 tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: (1) Penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
- c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau.
- f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

(2) Kewenangan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan di terminal dan/atau tempat penimbangan yang dipasang secara tetap.

Untuk memotong birokrasi yang panjang, sekaligus menekan suap dan mengurangi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas dalam proses tilang selama ini, maka dilahirkan sistem tilang model baru. Dalam alternatif tilang model baru ini si pelanggar hanya di berikan tanda bukti tilang. Model tilang ini SIM dan STNK tidak di sita petugas akan tetapi kartu tanda penduduk

disita sebagai jaminan, dan menggunakan jaringan komputerisasi dan bekerja sama dengan sejumlah bank di Indonesia, pelanggar cukup membayar tilang melalui ATM, internet Banking bahkan sms banking. Walaupun demikian untuk pelanggaran tertentu seperti tidak membawa STNK, petugas dilapangan dapat menyita kendaraan tersebut untuk proses penyelidikan lebih lanjut yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Petugas dilapangan memiliki kewenangan diskresi kepolisian dimana untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaian sendiri dengan tetap berdasarkan atas pertimbangan hakim dan moral selaku pengambil keputusan dalam bertindak. Dalam batas waktu tertentu tidak membayar denda, polisi akan melakukan pemblokiran nomor kendaraan tersebut dan yang sanksi yang lebih tegas, jika dalam waktu tertentu denda tilang belum dibayar tapi yang bersangkutan kembali melanggar, polisi berhak melakukan penyitaan kendaraan tersebut.

Prinsip dalam tilang ini, bagaimana penegak hukum bisa dilakukan secara sederhana, cepat dan murah. Tidak seperti saat ini yang terlalu panjang sehingga membuat pelanggar lalu lintas mengambil jalan pintas dengan petugas dilapangan. Dengan cukup melakukan pembayaran melalui bank, pelanggar lalu lintas tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan untuk mengambil barang bukti, sehingga terjadinya biaya tinggi akibat pungli saat pelanggar mengambil barang bukti, sehingga terjadinya biaya tinggi akibat pungli saat pelanggar mengambil barang bukti ke pengadilan bisa dihilangkan setelah melakukan pembayaran melalui bank, pihak operator bank tersebut langsung mengakses data pembayaran tersebut ke data base komputer di pengadilan, kejaksaan dan kepolisian.

Alternatif pembayaran tilang yang baru ini tidak mengganti atau menghapus alternatif yang lama, alternatif 1,2 dan 3 masih tetap berlaku hanya ditambahkan alternatif yang ke 4 yaitu pembayaran lewat atm,internet banking bahkan sms banking yang sesuai dengan asas ringan,cepat dan biaya murah untuk proses peradilan. Hak daripada para pelanggar untuk memilih alternatif mana yang benar-benar diinginkannya, dan petugas tidak boleh memaksanya. Apabila antara pelanggar dengan petugas dilapangan terdapat perbedaan pendapat tentang pelanggaran yang dilanggar, maka sidang dipengadilan sebagai satu-satunya alternatif di mana masing-masing pihak mempertahankan argumen/pendapat masing-masing dengan membawa bukti-bukti pendukung yang ada. Hakim dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah, karena hakim mempunyai keyakinan untuk dapat menjatuhkan denda yang akan diberikan berdasarkan kepada alat bukti yang ada. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberikan secara syah kepada terdakwa, ia (pelanggar) dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu dan dengan perlawanan itu, putusan diluar hadirnya terdakwa akan menjadi gugur.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pengguna jalan diketahui seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Dengan adanya tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindaklanjutan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, Ada tiga utama fungsi tilang yaitu: (1) Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; (2) Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera; (3) Sebagai

tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.⁴⁵

D. Pengertian Melawan Arus

Melawan arus adalah suatu sistem rekayasa atau pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan cara mengubah sebagian arah arus lalu lintas kendaraan di jalan yang sedang mengalami kemacetan. Contohnya adalah jalan menuju timur mengalami kondisi kepadatan sementara pada jalur yang menuju ke barat masih begitu lenggang. Dengan menggunakan sistem melawan arus, petugas lalu lintas akan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan memecah jalan menuju ke timur dengan membaginya ke sebagian jalur barat tanpa perlu melakukan penutupan secara penuh pada area jalur barat. Dengan kata lain sebagian pengendara jalan yang menuju ke arah timur mampu melewati jalur menuju barat tanpa perlu mengganggu pengendara yang menuju ke arah barat.⁴⁶

Sistem ini biasanya diterapkan dalam situasi darurat atau keadaan tertentu yang memerlukan perubahan arah lalu lintas untuk menjaga kelancaran dan keamanan kendaraan, terutama dalam kondisi yang memaksa kendaraan untuk bergerak dalam arah yang berlawanan. Dalam penerapannya, jalan atau jembatan dibagi menjadi dua jalur, satu untuk arah normal dan satu lagi untuk arah berlawanan. Jalur yang berlawanan biasanya diatur dengan menggunakan rambu-rambu, pengarah lalu lintas, dan pembatas jalan untuk memastikan bahwa arah lalu lintas yang berlawanan berjalan dengan aman dan teratur. Sistem ini bertujuan untuk

⁴⁵ Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, hlm. 19.

⁴⁶ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 7.

membantu mengurangi kemacetan dan memungkinkan kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran untuk melewati jalan yang macet dengan lebih mudah. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan sistem melawan arus harus dilakukan dengan hati-hati dan dipandu oleh petugas lalu lintas yang terlatih untuk memastikan keselamatan semua pengguna jalan. Selain itu, konsekuensi hukum juga dapat diterapkan pada pengemudi yang melanggar aturan dalam sistem melawan arus. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengikuti aturan yang berlaku saat menggunakan sistem melawan arus.⁴⁷

Melawan arus diberlakukan untuk mengatur arus lalu lintas saat terjadi kondisi tertentu yang memerlukan pengalihan arus lalu lintas ke arah yang berlawanan dengan biasanya. Beberapa alasan mengapa melawan arus diberlakukan antara lain:

1. Kecelakaan atau insiden yang menghalangi jalan pada satu arah, sehingga arus lalu lintas harus dialihkan ke arah yang berlawanan untuk menghindari kemacetan yang lebih parah.
2. Peningkatan volume lalu lintas selama peristiwa besar atau acara khusus seperti konser, olahraga, atau festival, di mana kendaraan masuk dan keluar dari area tersebut memerlukan pengaturan arus lalu lintas yang khusus.
3. Pembangunan atau renovasi jalan raya, di mana sebagian jalan ditutup sehingga arus lalu lintas harus dialihkan ke arah yang berlawanan untuk memungkinkan pekerjaan konstruksi dilakukan.⁴⁸

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, 2004, hlm. 2

⁴⁸ Ramdlon Naning, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

Dengan diberlakukannya melawan arus, arus lalu lintas dapat diatur dengan lebih efektif dan mengurangi kemacetan lalu lintas, serta membantu meringankan dampak dari kondisi-kondisi yang menyebabkan pengalihan arus lalu lintas tersebut.

Tata cara berkendara secara umum telah diatur didalam BAB IX bagian keempat Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalam bagian keempat telah diatur, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, pada umumnya bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran berlalu lintas.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁹

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

⁵⁰ Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

B. Sumber dan Jenis data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi pustaka (*library research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan diperoleh melalui wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Polresta Bandar Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polresta Bandar Lampung. Serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵¹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung	1 orang
2. Kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	1 orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

⁵¹ Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵² Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁵³ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127.

⁵³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang melawan arus, melalui proses formulasi, aplikasi, dan eksekusi sesuai dengan Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta kinerja kepolisian yang belum optimal.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pengendara roda dua yang telah melawan arus yaitu keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian, kurangnya kesadaran masyarakat, serta infrastruktur kendaraan dan sarana prasarana yang tidak memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, kepolisian telah berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam rangka melaksanakan operasi zebra, kegiatan simpatik, serta pemeriksaan insidental, di samping melakukan sosialisasi mengenai pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pertama, unit kepolisian lalu lintas sebaiknya meningkatkan penegakan hukum dengan menerapkan tindakan tegas, seperti memberikan teguran atau tilang kepada para pelanggar yang berpotensi merugikan keselamatan berlalu lintas. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada para pengendara kendaraan bermotor mengenai aturan dan etika berkendara.
2. Kedua, aparat kepolisian diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerja mereka di lapangan, terutama di lokasi-lokasi yang sering menjadi titik pelanggaran, seperti pengendara sepeda motor yang melawan arus. Dengan demikian, diharapkan tercipta budaya berkendara yang tertib di Kota Bandar Lampung, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya safety riding untuk mengurangi, bahkan menghilangkan, perilaku melanggar yang dapat berujung pada korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Muhammad. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ihromi, T.O. 2001, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2009. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naning, Ramdlon. 2003. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Liberty, Yogyakarta.
- . 2013. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pabbu, Amirudin dan Syamsudin, Rahman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indones Jakarta, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Rondlon, Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta.

Rusly dan Lobo, Popy Andi. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang.

Shant, Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----- . 1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta.

----- . 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----- . 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

----- . 2004, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta

----- . 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

----- . 2006, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

----- . 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----- . 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber Lain:

- B.A, Rachman. 2019. *Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Melalui Tilang Terhadap Masyarakat yang Melanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pekalongan*, Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Muhar, 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia Volume 1 Nomor 1.